



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 408/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN FIRST STUDI KELAYAKAN
LOKASI TANAH PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi secara terbuka dan akurat kepada seluruh Instansi Pemerintah, Pihak Swasta dan semua lapisan masyarakat, agar dapat mengetahui isi dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Di Kabupaten Tabalong, sebagai bahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Daerah, sehingga perlu menyusun Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

Memperhatikan : Pedoman Penyusunan Dokumen Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2022 dari Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta tentang adanya Keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi dan LSM dalam Penyusunan Dokumen tersebut.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengumpulan data penunjang penyusunan Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong; dan
 - b. menyusun Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong sebagai penyedia data, informasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- KETIGA : Dokumen First Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. ringkasan Eksekutif Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong 2022; dan
 - b. laporan Utama Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong Tabalong Tahun 2022.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya penyusunan Dokumen First Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bekerjasama dengan Tenaga Ahli (Konsultan) dari Institusi atau Universitas yang ditunjuk.
- KELIMA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas memberikan masukan dan arahan kepada Tim dalam penyusunan Penyusun Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong agar lebih berkualitas dan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen First Studi Kelayakan Lokasi Tanah Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tahun 2022 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Oktober 2022

♣ BUPATI TABALONG, ♣



♣ ANANG SYAKHFIANI ♣

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 408 /2022
 TANGGAL 27 oktober 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYUSUN DOKUMEN FIRST STUDI KELAYAKAN
 LOKASI TANAH PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggungjawab	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Camat Tanjung	Anggota	
10.	Camat Murung Pudak	Anggota	
11.	Camat Tanta	Anggota	
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

19.	Kepala Bidang Pengurangan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Jafung Sub Koordinator Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kehati, RTH & Pemakaman pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Jafung Sub Koordinator Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Jafung Sub Koordinator Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Jafung Sub Koordinator Perencanaan dan Pengadaan Tanah pada Disperkimtan Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Jafung Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan pada Dinas PUPR Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kasi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI